

KEPEMILIKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN

Irma Sylviyani Herdian

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Islam Bandung

Email: irma.herdian@gmail.com

Abstrak: HKI yang dimiliki pada saat terjadinya ikatan perkawinan secara otomatis akan menjadi harta bersama, selama tidak terdapat perjanjian pra nikah diantara keduanya. Dalam praktiknya tidak jarang menjadi sengketa saat terjadinya perceraian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kasus perceraian, masing-masing pihak, baik suami ataupun istri berhak atas pembagian harta bersama sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengecualian untuk HKI sebagai objek harta bersama. Masing-masing pihak berhak atas hak ekonomi dari penggunaan HKI tersebut baik selama dalam masa perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian sampai batas waktu perlindungan HKI tersebut berakhir.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Harta Bersama.

Abstract : The ownership rights over IPRs (Intellectual Property Rights) can be owned by individuals or legal entities, judged by who produced the work of the IPR. IPR owned by an individual automatically becomes the personal property of the person whose name is listed on the IPR certificate concerned. IPR owned at the time of the marriage bond will automatically become joint property, as long as there is no pre-marriage agreement between the two. On this basis, it is common for this to become a dispute when a divorce occurs. In line with this, this study was conducted to understand economic rights when a divorce occurs and to comprehend IPR as joint property. The approach method in this study was a normative juridical approach, namely a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. The result of this study indicates that in the case of divorce, each party, either husband or wife, has the right to share joint property as stated in the Islamic Law Compilation. This is no exception for IPR as an object of joint property. Each party is entitled to economic rights from the use of IPRs both during the marriage period and after the divorce until the end of the IPR protection period.

Keywords: Intellectual Property Rights, Brand, Joint Property.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kepustakaan hukum Anglo Saxon mengenal hak atas kekayaan intelektual dengan sebutan *Intellectual Property Rights*, dalam terjemahan bahasa

Indonesia berarti hak milik intelektual atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut *World Trade Organization* (WTO), disebutkan bahwa *Intellectual property rights are the rights*

given to persons over the creation of their minds.

Secara umum HKI dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki seorang individu atas hasil karya intelektualnya termasuk untuk menikmati konsekuensi secara materiil dan/atau non materiil atas karya tersebut. Dengan demikian, HKI mencegah pihak lain untuk menikmati keuntungan secara tanpa hak. (Indriani Wauran – Wicaksono, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*, Jurnal, Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 2, 2015 : 34).

David I. Bainbridge mendefinisikan HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. (Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, 2003 : 22-23). Suyud Margono dan Amir Angkasa mengatakan bahwa HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat

sosial maupun ekonomis. (Suyud Margono, Amir Angkasa, 2002 : 24). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hasil dari proses kreasi atau olah pikir manusia yang menghasilkan sebuah inovasi yang memiliki manfaat dan memiliki nilai ekonomi dan sosial yang memberikan hak-hak khusus kepada penciptanya.

Seiring berjalannya waktu, objek yang dilindungi oleh HKI semakin bertambah dikarenakan kemajuan masyarakat yang dinamis. Pemikiran manusia semakin berkembang dan menghasilkan suatu karya yang bersifat baru. Hal tersebut tentu saja memerlukan perlindungan terhadap HKI yang bersifat baru juga. Dalam hal ini HKI pun dituntut untuk dinamis guna memberikan perlindungan terhadap pencipta dari suatu karya.

HKI mempunyai unsur hak. Hak yang dimaksud disini adalah hak eksklusif. Eksklusif berarti karya tersebut baru, pengembangan baru yang sudah ada, bernilai ekonomis, dapat diterapkan di industri, dan dapat dijadikan aset. (Venantia Sri Hadiaranti, 2010 : 13). Menurut hukum perdata hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan disebut hak kebendaan. (Indra Rahmatullah, 2015 : 15).

Hak kepemilikan atas HKI dapat dimiliki oleh orang perorangan maupun badan hukum dilihat dari siapa yang menghasilkan karya dari HKI tersebut. HKI yang dimiliki oleh orang perorangan secara otomatis menjadi harta kekayaan pribadi dari orang yang namanya tercantum dalam sertifikat HKI yang bersangkutan. HKI yang dimiliki pada saat terjadinya ikatan perkawinan secara otomatis akan menjadi harta bersama, selama tidak terdapat perjanjian pra nikah diantara keduanya. Atas dasar tersebut, tidak jarang hal itu menjadi sengketa saat terjadinya perceraian.

Berkenaan dengan itu, konsep harta bersama yang disimpulkan dalam “diperoleh dalam perkawinan” merupakan konsep yang terasa kabur dan tidak jelas, karena hak atas HKI tidak lahir serta-merta setelah adanya invensi, tetapi hak tersebut lahir pada saat didaftar pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten). Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memakan waktu dan biaya. Selain dari itu, berakhirnya hak atas HKI yang menghasilkan properti tidak berhenti dengan putusnya perkawinan, tetapi masih tetap berlangsung sampai kadaluwarsanya

sertifikat HKI yang dipegang oleh inventor. (Arso, 2016 : 6).

Kasus penelitian penulis yaitu mengenai kepemilikan merek atas perusahaan otomatis di Jawa Barat dimana merek tersebut terdaftar atas nama pihak suami yang menjabat sebagai direktur di dalam perusahaan otomatis tersebut. pada perjalanannya, terjadi perceraian antara suami istri. Hal tersebut memunculkan harta bersama antara suami dan istri dan merek atas produk otomatis tersebut masuk ke dalam harta bersama, karena diantara suami istri tidak pernah dilakukan perjanjian pra nikah sebelumnya.

Merek yang menjadi harta bersama tersebut menjadi hak antara suami dan istri. Tetapi pada kenyataannya, merek tersebut menjadi hak eksklusif pihak suami, dan pihak istri tidak mendapatkan hak ekonomi atas merek tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 huruf f KHI yang menyebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka identifikasi masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana hak ekonomi atas merek Produk Otomotif Perusahaan X saat terjadi perceraian?
2. Bagaimana Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Melalui metode ini, inventarisasi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (UU Perkawinan). Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. (UU Merek). Selain itu mencari dasar mengenai HKI dalam hukum perdata. Lebih lanjut, dianalisis kesesuaiannya sebagai landasan HKI dalam harta.

Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penelitian merupakan penelitian bidang hukum, dengan tujuan untuk memperoleh

pemahaman tentang HKI dalam lingkup hukum perdata dan penyelesaian sengketa HKI sebagai harta bersama.

Teknik pengumpulan data berupa *library research*. Setelah data terkumpul, lalu dilakukan analisis data. Peneliti menganalisis data secara yuridis kualitatif, yaitu secara sistematis dan lengkap, untuk kemudian dikaji dalam bentuk deskripsi yang analitik dengan penafsiran. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian akan dibuat simpulan-simpulan tentang kedudukan HKI dalam hukum perdata dan penyelesaian sengketa HKI dalam lingkup harta bersama.

B. PEMBAHASAN

1. Hak Ekonomi atas Merek Produk Otomotif Perusahaan X Saat Terjadi Perceraian

American Marketing Association (AMA) mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)

dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari kedua pengertian diatas dapat dilihat bahwa merek adalah identitas suatu barang dan/atau jasa yang menjadi pembeda antara barang dan/atau jasa sejenis.

Merek yang baik dapat menyampaikan makna tambahan tentang jaminan kualitas produk yang memiliki keunikan yang khas, menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk bagi pemakainya, mudah diucapkan, dikenali dan diingat, dan tidak mengandung arti yang buruk di Negara dan bahasa lain, serta dapat menyesuaikan diri (*adaptable*) dengan produk-produk baru yang mungkin ditambahkan ke dalam lini produk. (Ali Hasan, 2013 : 203).

Merek adalah identitas sebuah produk. Tanpa merek, sebuah produk akan masuk dalam kategori komoditas. Merek merupakan asset perusahaan yang tak terlihat, tetapi sangat bernilai. Ada enam makna yang bisa disampaikan melalui suatu merek yaitu: (Fandy Tjiptono, 2008 : 104-105).

- a. Atribut. Sebuah merek menyampaikan atribut-atribut tertentu.
- b. Manfaat. Merek bukanlah sekumpulan atribut, karena yang dibeli konsumen adalah manfaat bukan atribut.
- c. Nilai-nilai. Merek menyetakan nilai-nilai produsennya.
- d. Budaya. Mereka mungkin mencerminkan budaya tertentu.
- e. Kepribadian. Merek dapat memproyeksikan kepribadian tertentu.
- f. Pemakai. Merek memberi kesan mengenai jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produknya.

Konsep perlindungan HKI perlu diketahui sifat dan prinsip-prinsip utama HKI, maka sekaligus akan diketahui latar belakang perlunya perlindungan terhadap HKI. (Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas IPTEK, Budaya dan Seni*, Jurnal, Media Hukum, Vol. 17 No. 1 Juni 2010 : 164). Salah satu prinsip HKI adalah prinsip ekonomi (*the economic argument*).

HKI adalah sebuah hasil dari daya pikir manusia yang menghasilkan karya yang berguna bagi kehidupan manusia. Prinsip ekonomi menegaskan bahwa

seorang pencipta atau penemu berhak atas kompensasi dari hasil temuannya dan berhak menguasai untuk tujuan yang menguntungkanannya (Roscoe Pound, 1982 : 118). HKI pada umumnya dapat dinilai secara materil. Apalagi bila karya tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, HKI adalah objek perdagangan. (Abdulkadir Muhammad, Op.Cit : 23). Hal tersebut menunjukkan bahwa HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan. (Muhamad Djumhana, R. Djubaedillah, Op.Cit). Alasan ekonomi berdasarkan dengan motif ekonomi bahwa seseorang dapat terpacu untuk melakukan penemuan dan membuat suatu karya yang orisinil sehingga karya tersebut dapat dikomersilkan dan penemu atau penciptanya dapat mengambil keuntungan ekonomis dari hasil karyanya. (Stanley M. Besen dan Leo J. Raskind, *An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property*, Journal of Economic Perspective, Vol. 5 No. 1, 1991 : 2).

Perlindungan hukum terhadap pemilik HKI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang

memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak dapat diminta untuk mengungkapkan bentuk, jenis dan cara kerja serta manfaat daripada kekayaannya dengan cara aman karena ada jaminan hukum dan bagi masyarakat dapat menikmati atau menggunakan atas dasar ijin, atau bahkan untuk mengembangkannya. (Sunaryati Hartono, 1982 : 7).

Pasal 3 UU Merek terdapat penegasan yang jelas, hak atas merek sebagai hak khusus, hanya dapat diberikan negara kepada seseorang apabila merek yang bersangkutan sudah terdaftar. Selama merek belum terdaftar, tidak mendapat perlindungan dari negara. Oleh karena itu, bagi pemilik merek yang ingin diakui dan dilindungi haknya atas merek yang dipunyai dan dipergunakan dalam perdagangan, wajib melakukan pendaftaran terhadap merek. Hanya pendaftar pertama yang memperoleh kedudukan dan perlindungan atas hak eksklusif. (Yulia Widiastuti Hayuningrum & Kholis Roisah, *Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba*, Jurnal Law Reform, Volume 11 Nomor 2, Tahun 2015 : 259).

Perlindungan hukum atas merek adalah diperolehnya hak ekonomi atas merek tersebut. Hak ekonomi yang dihasilkan oleh merek melekat pada nama orang atau badan yang tercantum pada sertifikat merek. Hak tersebut baru akan diperoleh setelah merek didaftarkan, yaitu setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat. (Pasal 3 UU Merek).

Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pendaftar merek bertujuan untuk: (Ibid)

- a. Kepastian hukum untuk menentukan siapa yang sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dulu memperoleh "*filing date*" atau terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran.
- c. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti yang seperti itu, bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni Kantor Merek.

Pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kecurangan.

- d. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama.
- e. Menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang lebih bersifat otentik. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Merek yang akan didaftarkan merupakan hasil karya dari daya pikir yang melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, maka pendaftaran merek tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh para pencipta merek tersebut, jadi dalam 1 (satu) sertifikat merek terdapat beberapa nama yang tercantum. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi para pencipta merek tersebut, mengingat hak perlindungan atas merek hanya berlaku pada nama yang tercantum dalam sertifikat merek. Pendaftaran merek

secara bersama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi semua pencipta merek bersangkutan. Hal tersebut untuk menghindari sengketa atas hak merek di kemudian hari.

Berdasarkan prinsip ekonomi, sebagai konsep dari perlindungan atas HKI, seseorang yang telah menghasilkan suatu karya dapat memperoleh tambahan ekonomis dari karyanya tersebut. Dalam hal merek, seseorang berhak atas perlindungan dari hasil karyanya setelah dilakukan pendaftaran atas hak merek tersebut. Adapun yang mendapatkan hak perlindungan adalah seseorang atau badan hukum yang namanya tercantum dalam sertifikat merek.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti royalti, uang. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, maka kekayaan intelektual ditinjau dari segi perusahaan merupakan aset perusahaan termasuk pada aset benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible asset*). Perlindungan terhadap HKI ditujukan pada subjek hukum dan objek hukum. Objek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi

pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik. (Yulia Widiastuti Hayuningrum, Kholis Roisah, Loc.Cit).

Merek sebagai salah satu objek HKI memiliki peranan yang sangat penting bagi pemegang merek. Reputasi yang baik dan dikenal orang banyak tentu akan sangat menguntungkan pemilik merek nantinya. Merek mempunyai tingkatan ketenaran atau reputasi berupa pengetahuan konsumen tentang suatu merek yang biasa dikenal dengan ekuitas merek. Ekuitas merek (*brand equity*) adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek berbasis-pelanggan (*customer-based brand equity*) adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respons konsumen terhadap pemilik merek merek tersebut. (Ibid).

Pada prinsipnya merek hanya akan mendapatkan perlindungan setelah didaftarkan dan yang akan mendapatkan perlindungan adalah nama yang tercantum dalam sertifikat merek tersebut. Dalam hal merek tersebut terdaftar atas nama suami dan pendaftaran merek dilakukan pada masa terjadinya perkawinan, maka berdasarkan atas KHI, merek tersebut menjadi harta

bersama. Mengingat merek merupakan benda tidak berwujud yang masuk ke dalam harta bersama.

Perusahaan X adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang terlokasi di Jawa Barat. Perusahaan tersebut dipimpin oleh suami yang menjabat sebagai direktur di perusahaan. Sang istri membantu suami dalam mengelola perusahaan dan melakukan marketin *lobby* bisnis kepada para vendor hingga perusahaan menjadi sebuah perusahaan otomotif yang cukup diperhitungkan.

Banyaknya pemakaian atas produk otomotif tersebut, perusahaan berniat untuk mendaftarkan merek produk otomotifnya agar perusahaan mendapatkan perlindungan dari merek yang dimilikinya. Tetapi merek tersebut didaftarkan atas nama suami sebagai direktur perusahaan, bukan terdaftar atas nama perusahaan. Pada perjalanannya terjadi perceraian antara suami dan istri tersebut dan mengakibatkan merek tersebut menjadi harta bersama diantara keduanya.

Pengadilan Agama mensahkan perceraian mereka, tidak ada tindak lanjut mengenai pembagian atas merek yang terdaftar atas nama mantan suami tersebut. Pada akhirnya pihak istri tidak

mendapatkan hak apapun dari merek yang dirintisnya tersebut. Merek tersebut masih digunakan oleh Perusahaan X dengan tidak memberikan hak ekonomi kepada mantan istri dari pemegang mereknya.

Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa sang istri tidak mendapatkan hak ekonomi dari merek produk otomotif Perusahaan X. Mengenyampingkan nama yang terdaftar dalam merek tersebut adalah nama suami, dalam konteks harta bersama merek tersebut juga merupakan hak dari istri. Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan seluruh harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menentukan lain. Namun terdapat beberapa hal yang tidak termasuk harta bersama suami istri yakni terhadap harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma (*omniet*) karena pewarisan secara *testamentair* secara legal atau hadiah. Perolehan sementara itu tidak dimasukkan dalam kategori harta *gono-gini* atau harta bersama.

Suami istri yang melakukan perceraian maka salah satu akibat hukum yang timbul adalah pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama untuk

benda berwujud mudah untuk dilakukan, karena benda tersebut dapat dinilai secara materil. HKI sebagai benda tak berwujud (immateriil) tentu memerlukan penanganan yang berbeda dengan benda berwujud dimana nilai HKI tidak dapat langsung ditentukan. Sebagai harta bersama, nilai HKI dapat ditentukan dari pendapatan materil yang diperoleh dari kepemilikan HKI dalam masa perkawinan. Sedangkan kepemilikan HKI tersebut masih bisa memperoleh pendapatan sampai hak atas HKI tersebut berakhir.

Dalam kasus Perusahaan X, mantan istri seharusnya mendapatkan hak ekonomi dari merek yang didaftarkan. Adapun nilai tersebut tidak hanya terbatas pada pendapatan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut selama masa perkawinan. Tetapi mantan istri juga berhak terhadap pendapatan yang diperoleh dari pemakaian merek setelah perkawinan berakhir sampai dengan hak atas merek tersebut habis masa berlakunya. Hal tersebut mengingat merek tersebut didaftarkan pada masa perkawinan, yang menyebabkan merek menjadi harta bersama dan keuntungan yang didapatkan dari penggunaan merek tersebut masih akan terus berjalan

meskipun perkawinan sudah dinyatakan berakhir.

Pembagian hak ekonomi tersebut dapat dilakukan oleh konsultan keuangan yang akan menghitung estimasi perolehan nilai materil yang didapatkan mantan istri saat masih dalam masa perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Pembagian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai ataupun setelah putusan pengadilan. Dalam Pasal 97 KHI ditetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah dibagi sama rata atau $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ selama tidak diperjanjikan lain.

Dalam perspektif KHI, HKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama. (Pasal 91 ayat (3) KHI). HKI sebagai harta bersama, maka berdasarkan normatif tekstual yang ada mengenai pembagian harta bersama, mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena HKI merupakan harta kekayaan seseorang dan bisa dikategorikan sebagai harta bersama, maka pembagiannya pun seperti pembagian harta bergerak dan harta berwujud, yaitu dibagi dua. Dengan demikian setengah menjadi bagian suami dan setengahnya yang lain menjadi hak istri mengacu, dipandang memenuhi rasa keadilan. (Pasal 95 Juncto Pasal 96 KHI).

Pasal 120 KUHPerdara menyebutkan bahwa harta bersama meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki bersama oleh suami-istri, baik yang ada maupun yang akan ada. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa bukan hanya hak atas merek produk otomotif saja yang haknya bisa diperoleh pihak istri tetapi juga keuntungan dari penjualan produk otomotif setelah terjadinya perceraian hingga masa sertifikat merek berakhir.

Dalam kasus merek perusahaan X dapat dilihat bahwa pihak istri tidak mendapatkan hak ekonomi dari merek yang dimilikinya dari harta bersama tersebut, baik hak ekonomi dari pembagian mereknya ataupun hak ekonomi yang akan ada dari keuntungan yang diperoleh merek setelah terjadinya perceraian sampai sertifikat merek tersebut berakhir. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 KHI yang telah mencederai rasa keadilan. Dimana pihak istri ikut berkontribusi dalam mendapatkan merek tersebut.

2. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan di dasarkan pada waktu perolehan harta tersebut sejak terikat dalam tali perkawinan. Tidak dipermasalahkan siapa yang bekerja atau yang menghasilkan harta, suami atau istri atau keduanya. Prinsip tersebut dipahami dan dapat dimengerti, karena kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: (Zainal Abidin Abubakar, 2001 : 140).

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggungjawab memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal (rumah). Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga wajib

mengatur dan mempersiapkan keperluan keluarga dalam rumah tangga. Dengan gambaran itu, suami dan istri merupakan satu kesatuan dalam rumah tangga untuk menghasilkan harta perkawinan sebagai harta bersama, sesuai dengan perannya masing-masing. Akan tetapi harta yang telah ada pada suami atau istri, akan tetap menjadi miliknya pribadi dan tidak dengan sendirinya bercampur. Hal itu disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Arso, Op.Cit : 22).

Dengan prinsip-prinsip itu pula, M. Yahya Harahap memberikan lima patokan dalam menentukan lingkup harta bersama, yaitu: (M. Yahya Harahap, 1990 : 302-306).

1. Harta yang dibeli (diperoleh) selama perkawinan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian dari harta bersama.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.
5. Semua penghasilan harta pribadi suami istri.

Sedangkan harta bersama menurut KHI tercantum dalam BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan. Harta bersama dalam KHI disebut dengan harta

kekayaan dalam perkawinan yang menurut Pasal 1 huruf f adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta bersama dalam KHI dapat dirumuskan sebagai berikut: (Arso, Op.Cit : 22-23).

Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing;

- a. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
- b. Harta bersama menjadi milik bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.

Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan;

1. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
2. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
3. Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.

Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan.

1. Hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

2. Dalam perkawinan serial atau poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.
3. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai):

Harta bersama dibagi dua,

1. masing-masing mendapat setengah (seperdua) bagian.
2. apabila terjadi cerai mati, bagi yang meninggal menjadi *tirkah*.

Sita marital atas dasar harta bersama diluar gugat cerai (Pasal 95 KHI).

Secara etimologi, harta bersama adalah dua kosa kata yang terdiri dari kata harta dan kata bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua pengertian harta; *Pertama*, harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. *Kedua*, harta adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 : 299). Menurut terminologi, harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diadopsi hukum kolonial pada Pasal 119 menyebutkan bahwa: “*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau di hibah dengan suatu persetujuan antara suami-istri*”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya perkawinan seluruh harta yang diperoleh suami istri menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian yang menentukan lain. Namun ada beberapa hal yang tidak termasuk harta bersama suami istri yakni terhadap harta atau barang-barang tertentu yang diperoleh suami atau istri dengan cuma-cuma (*omniet*) karena pewarisan secara *testamentair* secara legal atau hadiah. Perolehan sementara itu tidak dimasukkan dalam kategori harta *gono-gini* atau harta bersama. Hal itu diatur dalam Pasal 120 K.U.H Perdata yang menyebutkan: “Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak suami istri itu, baik yang ada maupun yang akan

ada, juga barang-barang yang mereka peroleh cuma-cuma kecuali jika dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menentukan kebalikannya dengan tegas.”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “*Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta benda bersama*”. Secara jelas dapat dipahami bahwa seluruh kekayaan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa azas harta bersama ini pokok utamanya ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sepencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat. Maka dalam arti yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga. (Yahya Harahap M, 1975 : 117).

Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: “*Harta bawaan dari*

masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Maksud dari ayat ini menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri yang merupakan perolehan masing-masing sebelum melakukan perkawinan merupakan harta pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Demikian juga segala harta benda yang diperoleh masing-masing suami maupun istri berupa hadiah atau pun warisan, meskipun diperoleh dalam masa ikatan perkawinan antara mereka tidak dikategorikan sebagai harta bersama. (Arso, Op.Cit : 142).

Dalam kasus merek perusahaan X dapat dilihat bahwa merek tersebut merupakan harta bersama antara suami istri karena merek tersebut, meskipun digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi terdaftar atas nama suami dan pendaftaran atau perolehan mereknya terjadi pada saat ikatan perkawinan. Selain itu, antara suami istri tersebut tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pemisahan harta antara suami dan istri. Merek tersebut juga diperoleh dari hasil kerja keras

pasangan suami istri, bukan merupakan hadiah ataupun warisan.

Apabila suami istri melakukan perceraian maka salah satu akibat hukum yang timbul adalah pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai ataupun setelah putusan pengadilan. Dalam Pasal 97 KHI ditetapkan bahwa pembagian harta bersama adalah dibagi sama rata atau $\frac{1}{2}:\frac{1}{2}$ selama tidak diperjanjikan lain.

Pembagian harta bersama untuk benda berwujud mudah untuk dilakukan, karena benda tersebut dapat dinilai secara materil. HKI sebagai benda tak berwujud (immateriil) tentu memerlukan penanganan yang berbeda dengan benda berwujud dimana nilai HKI tidak dapat langsung ditentukan. Sebagai harta bersama, nilai HKI dapat ditentukan dari pendapatan materil yang diperoleh dari kepemilikan HKI dalam masa perkawinan. Sedangkan kepemilikan HKI tersebut masih bisa memperoleh pendapatan sampai hak atas HKI tersebut berakhir.

Dalam perspektif KHI, HKI dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 ayat (3) KHI. HKI sebagai harta bersama, maka berdasarkan normatif tekstual yang

ada mengenai pembagian harta bersama, mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena HKI merupakan harta kekayaan seseorang dan bisa dikategorikan sebagai harta bersama, maka pembagiannya pun seperti pembagian harta bergerak dan harta berwujud, yaitu dibagi dua. Dengan demikian setengah menjadi bagian suami dan setengahnya yang lain menjadi hak istri mengacu kepada Pasal 95 dan 96 KHI, dipandang memenuhi rasa keadilan.

Menurut ketentuan diatas dapat dilihat bahwa seharusnya mantan istri mendapatkan haknya atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Merek tersebut, sebagai harta bersama harus dibagi sama rata antara pihak suami dan pihak istri. Pendapatan materielnya pun tidak terbatas pada pendapatan yang diperoleh dari pemakaian merek saat terjadinya perkawinan, tetapi juga pendapatan yang akan diperoleh dari pemakaian merek setelah terjadinya perceraian.

Pembagian merek sebagai harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 KHI dapat dilakukan secara musyawarah antara suami dan istri. Apabila dalam pembagian tersebut tidak ada kesepakatan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan

Niaga untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam kasus merek perusahaan X karena sertifikat merek tersebut terdaftar atas nama suami maka hak moralnya pun melekat pada suami, namun hak ekonomis yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut diperhitungkan sebagai harta bersama. Maka terjadi perceraian maka harta bersama berupa tambahan nilai materiil yang diperoleh dan diperhitungkan selama perkawinan, dibagi dua dengan pembagian yang sama, yaitu $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ untuk istri. Kemudian tambahan nilai materiil untuk sisa jangka waktu sertifikat merek juga masih harus diperhitungkan menjadi harta bersama. Terhadap jangka waktu merek yang masih dapat perlindungan menurut perundang-undangan, maka mantan istri masih berhak bagian harta bersama dari penggunaan merek tersebut. (Ibid : 207-208).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dalam kasus merek perusahaan X dapat dilihat bahwa pihak istri tidak mendapatkan hak ekonomi dari merek yang dimilikinya dari harta bersama tersebut, baik hak ekonomi dari

pembagian mereknya ataupun hak ekonomi yang akan ada dari keuntungan yang diperoleh merek setelah terjadinya perceraian sampai sertifikat merek tersebut berakhir. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 96 KHI yang telah mencederai rasa keadilan. Dimana pihak istri ikut berkontribusi dalam mendapatkan merek tersebut.

2. Dalam kasus merek perusahaan X dapat dilihat bahwa merek tersebut merupakan harta bersama antara suami istri karena merek tersebut, meskipun digunakan untuk kepentingan perusahaan, tetapi terdaftar atas nama suami dan pendaftaran atau perolehan mereknya terjadi pada saat ikatan perkawinan. Selain itu, antara suami istri tersebut tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan pemisahan harta antara suami dan istri. Merek tersebut juga diperoleh dari hasil kerja keras pasangan suami istri, bukan merupakan hadiah ataupun warisan.

2. Saran

1. Untuk memberikan perlindungan hukum terkait hak atas ekonomi merek kepada suami maupun istri sebaiknya perlu dibuat perjanjian pranikah tentang harta benda yang mereka miliki, agar adanya kepastian hukum dikemudian hari apabila terjadi perceraian.
2. Tidak adanya pengaturan yang mengatur kedudukan HKI dalam harta bersama perkawinan secara jelas dan konkrit, khususnya terkait teknis yuridis terhadap penghasilan yang akan ada (*future income*) yang timbul pasca putusnya perkawinan bisa saja menimbulkan persoalan bagi para pihak penghasil karya intelektual, Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap undang-undang terkait HKI, yang dimana dalam pengaturannya memuat penegasan terhadap kedudukan pasangan kawin terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh pasangannya ketika karya intelektual tersebut dibuat selama masa perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan*

Intelektual, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.

Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Mahadi, *Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981

Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Mr. H. Polak, *Hukum Perdata Tertulis*, J.B Wolters Groningen, Jakarta, 1953.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohamad Radjab), Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.

Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.

Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPS, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta, Grasindo, 2002.

Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Atmajaya, Jakarta, 2010.

B. Jurnal :

Indriani Wauran – Wicaksono, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia*, Jurnal, Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 2, 2015.

Monika Suhayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum (Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan) Volume 5 Nomor : 2 Nopember 2014.

Neni Sri Imaniyati, *Perlindungan HKI sebagai Upaya Pemenuhan Hak atas IPTEK, Budaya dan Seni*, Jurnal, Media Hukum, Vol. 17 No. 1 Juni 2010.

Yoyon M. Darusman, *Kedudukan serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*, Jurnal, Yustitia,

Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016.

Stanley M. Besen dan Leo J. Raskind, *An Introduction to the Law and Economics of Intellectual Property*, Journal of Economic Perspective, Vol. 5 No. 1, 1991.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam

D. Internet :

Fanny Kurnia Abdi Praja, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Artikel,
<https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>

Risa Amrikasari, *Peran TRIPs Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Artikel, 2017,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>

Tonny H. Soerojo, *TRIPs dan Pengaruhnya Bagi*

*Peraturan Perundang-
undangan Indonesia,
Artikel,*

<https://klinikhukum.wordpress.com/2007/07/18/trips-dan-pengaruhnya-bagi-peraturan-perundang-undangan-indonesia/>

Unknown, *Sejarah, Latar Belakang, dan Landasan HaKI*, Artikel, 2012

<https://serlania.blogspot.com/2012/01/sejarah-latar-belakang-dan-landasan.html>